



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda No. 56 Kampung Batujaya Timur, RT 002, RW. 006, Desa Batujaya Timur, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten/
Kampung Tipar RT. 002/RW. 004 Kelurahan Tipar Raya, Kecamatan Jambe, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan **Terdakwa Ariyanto Als Ari Bin (Alm) Suaib**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Percobaan Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigras 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna Hitam dengan Tulisan "Daihatsu"
 - 1 (satu) buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna Hitam.
 - 1 (satu) Lembar Keterangan BPKB Masih dalam Penguasaan Pihak Leasing PT. MTF (PT. Mandiri Tunas Finance).
 - Bukti Angsuran Kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigras 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430.
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigras 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih No Polisi : A 1487 QA No rangka : MHKS6DJ1JPJ043943 No Mesin : 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman.

- 1 (Satu) buah tali sepatu berwarna Hitam berukuran + 160 Cm.
- 1 (Satu) buah jam tangan berwarna Hitam Silver dengan Merek "Gastro Sport".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM/47/LBK/08/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, melihat status saksi Acep Yaya Kuswaya Als Encep Bin (Alm) Sujana, yang sedang berada di Jakarta dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berpura pura merental mobil milik saksi Acep, setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Acep dan memberitahu jika Terdakwa akan merental 1 (satu) buah kendaraan roda empat miliknya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pukul 04.00 WIB, saksi Acep menyetujuinya dan memberitahu jika nanti subuh akan diantar oleh adiknya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya sekitar pukul 04.55 WIB, datang adik dari saksi Acep tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada Kampung Kesik, Kecamatan Banjarsari dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Type Daihatsu Zigra, warna Putih, Nopol A 1487 QA, Nomor Rangka NHKS6DJ1JPJ043943, No Mesin 1KRA798430 mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyiapkan tali celana yang terbuat dari kain dengan maksud untuk mencekik leher saksi Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman pada saat di perjalanan, setelah mempersiapkan semuanya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil bagian kursi tengah tepat di belakang sopir dan pada saat akan berangkat Terdakwa meminta kepada saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk menjemput calon istri Terdakwa ke rumahnya yang berada di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikarenakan jalan menuju desa rumah calon istri Terdakwa tersebut masih dalam perbaikan akhirnya Terdakwa menyuruh saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk melewati jalan alternatif di bekas galian tambang batu, setelah sampai di tempat sepi Terdakwa mengeluarkan tali celana yang terbuat dari kain yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kontrakan dan langsung melilitkan tali tersebut ke leher saksi korban Haerudin dikarenakan saksi korban Haerudin mempunyai tenaga yang kuat, akhirnya saksi korban Haerudin melawan dan memundurkan kendaraan R4 yang dikendarai hingga terguling mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan langsung melarikan diri ke hutan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Kencana di Mes Galian Batu di Daerah Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan dimintai keterangan seperti saat ini

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, menyebabkan saksi saksi korban Haerudin Muhammad Haerudin Als Haer mengalami luka-luka di bagian leher.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 an. Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhwan Ghazali, pada tanggal 05 Juni 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwaberdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi korban Haerudin dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 07 Januari 1990, yang telah mendapatkan perawatan luka di IGD Puskesmas Rawat Inap Gunungkencana maka dengan ini saya simpulkan terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan. Perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada saksi korban Haerudin, seperti kencing manis, status gizi, dan kebersihan tubuh saksi korban Haerudin. Selama masa penyembuhan saksi korban Haerudin tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan **Terdakwa ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**., sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang**

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, melihat status saksi Acep Yaya Kuswaya Als Encep Bin (Alm) Sujana, yang sedang berada di Jakarta dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berpura pura merental mobil milik saksi Acep, setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Acep dan memberitahu jika Terdakwa akan merental 1 (satu) buah kendaraan roda empat miliknya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pukul 04.00 WIB, saksi Acep menyetujuinya dan memberitahu jika nanti subuh akan diantar oleh adiknya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya sekitar pukul 04.55 WIB, datang adik dari saksi Acep tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada Kampung Kesik, Kecamatan Banjarsari dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Type Daihatsu Zigra, warna Putih, Nopol A 1487 QA, Nomor Rangka NHKS6DJ1JPJ043943, No Mesin 1KRA798430 mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyiapkan tali celana yang terbuat dari kain dengan maksud untuk mencekik leher saksi Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman pada saat di perjalanan, setelah mempersiapkan semuanya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil bagian kursi tengah tepat di belakang sopir dan pada saat akan berangkat Terdakwa meminta kepada saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk menjemput calon istri Terdakwa ke rumahnya yang berada di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikarenakan jalan menuju desa rumah calon istri Terdakwa tersebut masih dalam perbaikan akhirnya Terdakwa menyuruh saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk melewati jalan alternatif di bekas galian tambang batu, setelah sampai di tempat sepi Terdakwa mengeluarkan tali celana yang terbuat dari kain yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kontrakan dan langsung melilitkan tali tersebut ke leher saksi korban Haerudin dikarenakan saksi korban Haerudin mempunyai tenaga yang kuat, akhirnya saksi korban Haerudin melawan dan memundurkan kendaraan R4 yang dikendarai hingga terguling mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan langsung melarikan diri ke hutan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Kencana di Mes Galian Batu di Daerah Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan dimintai keterangan seperti saat ini.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, menyebabkan saksi saksi korban Haerudin Muhammad Haerudin Als Haer mengalami luka-luka di bagian leher.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 an. Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhwan Ghazali, pada tanggal 05 Juni 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwaberdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi korban Haerudin dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 07 Januari 1990, yang telah mendapatkan perawatan luka di IGD Puskesmas Rawat Inap Gunungkencana maka dengan ini saya simpulkan terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan. Perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada saksi korban Haerudin, seperti kencing manis, status gizi, dan kebersihan tubuh saksi korban Haerudin. Selama masa penyembuhan saksi korban Haerudin tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Suaib (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa **Terdakwa ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, yang bertempat di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Ariyanto Als Ari Bin Suaib (Alm) melihat status saksi Acep Yaya Kuswaya Als Encep Bin (Alm) Sujana, yang sedang berada di Jakarta dan timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara berpura pura merental mobil milik saksi Acep, setelah selesai merencanakan perbuatan tersebut akhirnya Terdakwa langsung menghubungi saksi Acep dan memberitahu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa akan merental 1 (satu) buah kendaraan roda empat miliknya, kemudian pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pukul 04.00 WIB, saksi Acep menyetujuinya dan memberitahu jika nanti subuh akan diantar oleh adiknya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya sekitar pukul 04.55 WIB, datang adik dari saksi Acep tersebut ke kontrakan Terdakwa yang berada Kampung Kesik, Kecamatan Banjarsari dengan menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan roda empat merk Type Daihatsu Ziga, warna Putih, Nopol A 1487 QA, Nomor Rangka NHKS6DJ1JPJ043943, No Mesin 1KRA798430 mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menyiapkan tali celana yang terbuat dari kain dengan maksud untuk mencekik leher saksi Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman pada saat di perjalanan, setelah mempersiapkan semuanya Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil bagian kursi tengah tepat di belakang sopir dan pada saat akan berangkat Terdakwa meminta kepada saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk menjemput calon istri Terdakwa ke rumahnya yang berada di Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikarenakan jalan menuju desa rumah calon istri Terdakwa tersebut masih dalam perbaikan akhirnya Terdakwa menyuruh saksi saksi korban Haerudin Haerudin untuk melewati jalan alternatif di bekas galian tambang batu, setelah sampai di tempat sepi Terdakwa mengeluarkan tali celana yang terbuat dari kain yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kontrakan dan langsung melilitkan tali tersebut ke leher saksi korban Haerudin dikarenakan saksi korban Haerudin mempunyai tenaga yang kuat, akhirnya saksi korban Haerudin melawan dan memundurkan kendaraan R4 yang dikendarai hingga terguling mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan langsung melarikan diri ke hutan. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa diamankan atau ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Kencana di Mes Galian Batu di Daerah Kampung Mangpeng, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan dimintai keterangan seperti saat ini.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, menyebabkan saksi saksi korban Haerudin Muhammad Haerudin Als Haer mengalami luka-luka di bagian leher.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 an. Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Ikhwan Ghazali, pada tanggal 05 Juni 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwaberdasarkan fakta-fakta yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi korban Haerudin dengan jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 07 Januari 1990, yang telah mendapatkan perawatan luka di IGD Puskesmas Rawat Inap Gunungkencana maka dengan ini saya simpulkan terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan. Perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada saksi korban Haerudin, seperti kencing manis, status gizi, dan kebersihan tubuh saksi korban Haerudin. Selama masa penyembuhan saksi korban Haerudin tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM), sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD KHAERUDIN Bin H. DUHRAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra milik Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 K,el/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunungkencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi diminta untuk mengantarkan salah satu penumpang rental mobil untuk pergi kepengadilan Agama Rangkas Bitung oleh Sdr Acep Yaya Kuswaya (Kaak Ipar), kemudian Saksi menyetujui untuk mengantarkan penyewa tersebut dan pada saat pukul 05.00 WIB Saksi menjemput sewa rental mobil tersebut ditempat kediamannya dikontrakan kampung gunung bumbang Desa Ciginggang menggunakan kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 setelah Saksi menjemput penyewa rental mobil tersebut Saksi diajak oleh penyewa rental mobil tersebut untuk menjemput calon istrinya yang berada di kampung Mampeng Desa Bojong Koneng



Kecamatan Gunung Kencana dan setelah dipertengahan perjalanan untuk menjemput calon istri penyewa mobil rental tersebut pada saat Saksi sedang mengendarai kendaraan R4 penyewa rental mobil tersebut mengikat leher Saksi dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu dan setelah itu kendaraan R4 pun terguling kepinggir selokan dan setelah itu Saksipun melakukan perlawanan terhadap penyewa mobil rental tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi menjadi korban tersebut Saksi langsung menelpon Paman Saksi yang bernama Sdr Ade dan menelepon Kaka Ipar Saksi yang bernama Sdr Encep untuk mengabari bahwa Saksi telah menjadi korban dari perbuatan tersebut dan selanjutnya Saksi menunggu kedatangan paman Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigr 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang dihadapkan ke persidangan adalah benar mobil yang Saksi pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab..
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara mengikat dengan tali sepatu dibagian leher Saksi pada saat Saksi sedang mengendarai kendaraan R4, kemudian kendaraan R4 terguling setelah itu Terdakwa mengendorkan kepada leher Saksi dan pada saat itu Saksipun melawan Terdakwa tersebut sampai Terdakwa tersebut kabur;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar sewaan rental kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang alami oleh Sdr Ita Tazina Ningsih atas kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian leher Saksi serta badan Saksi mengalami kelelahan yang diakibatkan Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ADE Bin H. SABAN (alm)** dbawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra milik Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 K,el/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunubng Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat Saksi selesai sholat subuh dirumah Saksi yang beralamat di Kampung Impres RT 011 RW 002 Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak Provinsi Banten Saksi mendapat telephone dari Sdr Muhammad Khaerudin kemudian Sdr Muhammad Khaerudin berkata "pak, pak jaro tolongin Saya, Saya berantem" kemudian Saksi langsung berangkat bersama Sdr Humaedi menuju Kampung Gunung Bumbang Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten tempat Sdr Muhammad Khaerudin berada. Sesampainya di kampung Kampung Gunung Bumbang Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten Saksi langsung menghampiri Sdr Miuhammad Khaerudin yang sedang berdiri kesakitan didepan `1 (satu) unit R4 merk Daihatsu merk Daihatsu Type Sibra 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang terguling dipinggihr jalan, kemudian Sdr Muhammad Khaerudin menceritakan kejadian yang baru saja ia alami;
- Bahwa kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sibra 1. D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sibra 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang Sdr Muhammad Khaerudin pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab dan



kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr Muhammad Khaerudin Terdakwa mengambil kendaraan mobil tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang untuk minta diantarkan ke Kp. Mampeng desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Ptovensi Banten oleh Sdr Muhammad Khaerudin kemudian Sdr Muhammad Khaerudin menejmput Terdakwa di Kampung Gunung Bumbang Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kbaupten Lebak Provinsi Banten, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengikat leher Sdr Muhammad Khaerudin dari belakang yang sedang mengendarai kendaraan mobil tersebut hingga mobil terguling kepipnggir selokan dan dan Terdakwapun kabur adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tali sepatu warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Sdr Muhammad Khaerudin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa keadaan mobil setelah kejadian mengalami kerusakan ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi Ita Tazina Ningsih menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **ADEN Bin UDING (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra milik Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 K,el/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunubng Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi sedang berada dimasjid yang terletak di kampung Mampeng Desa bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak sepulangnya Saksi dari masjid Saksi melihat handphone Saksi banyak panggilan seluler dari Sdr Ade yang tidak terjawab oleh Saksi, setelah itu Saksi mencoba menelpon



balik terhadap Sdr Ade lalu Sdr Ade meminta tolong kepada Saksi dengan berkata "Jaro sini ke lokasi" lalu Saksi menjawab "kemana" dan Sdr Ade kembali menjawab "sudah kesini segera Saksi berada di jalan Raya Mampeng Saudara Saksi kena begal oleh orang yang tidak dikenal sekarang Saksi berada di lokasi kejadian Saksi minta bantuan Sdr Ade lalu Saksi segera menuju ke lokasi yang diberitahukan oleh Sdr Ade, setibanya di lokasi Saksi melihat sebuah kendaraan R4 merk Daihatsu type Siga warna putih dalam keadaan terguling, selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr Ade dan menanyakan apa yang terjadi selanjutnya Sdr Muhammad Khaerudin dan Sdr Ade menjelaskan bahwa telah terjadi pembegalan oleh Terdakwa terhadap ponakan dari Sdr Ade yang bernama Sdr Muhammad Khaerudin;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Sdr Ade untuk menelpon Kepolisian Sektor Gunung Kencana yang mana Saksi memberikan nomor telepon anggota Kepolisian Sektor Gunung Kencana setelah Menelpon kepolisian untuk datang ke lokasi Saksi bersama Sdr Ade mencoba menyisir disekitar lokasi kejadian untuk mencari keberadaan Terdakwa yang telah berhasil lari setelah tergulingnya mobil yang akan diambil oleh Terdakwa akan tetapi setelah beberapa saat Saksi dan Sdr Ade mencari keberadaan Terdakwa tidak kunjung ditemukan, akhirnya pihak Kepolisian Sektor Gunung Kencana tiba di lokasi dan Sdr Ade bersama Saksi menceritakan kronologi kejadian kepada pihak Kepolisian Sektor Gunung Kencana;
- Bahwa kendaraan R4 merk Daihatsu Type Siga 1. D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum berupa Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Siga 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang Sdr Muhammad Khaerudin pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab dan kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr Muhammad Khaerudin Terdakwa mengambil kendaraan mobil tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura menjadi penumpang untuk minta diantarkan ke Kp. Mampeng desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Ptovensi Banten oleh Sdr Muhammad Khaerudin kemudian Sdr Muhammad Khaerudin menejmut Terdakwa di Kampung Gunung Bumbang Desa Bojong Koneng Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kencana Kbaupaten Lebak Provinsi Banten, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengikat leher Sdr Muhammad Khaerudin dari belakang yang sedang mengendarai kendaraan mobil tersebut hingga mobil terguling kepipnggir selokan dan dan Terdakwapun kabur adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu menggunakan tali sepatu warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Sdr Muhammad Khaerudin;
- Bahwa engan adanya kejadian tersebut Saksi Ita Tazina Ningsih menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **FAJAR RIADI Bin SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra milik istri Saksi Sdr Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 Kel/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunubng Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB korban Sdr Muhammad Khaerudin datang kerumah Saksi dengan maksud dan tujuan untuk meminjam mobil dengan berkata "mau minjem mau ngantar orang ke pengadilan Rangkasbitung, jam 08.00 oagi harus udah dipengadilan rangkas" saya pun menjawab "iya mobil tidak dipakai silahkan tapi Saksi bilang dulu ke istri untuk kasih kuncinya", setelah istri Saksi Sdr Ita Tazina Ningsih mengizinkan dan kemudian Saksi memberikan kunci mobil milik istri Saksi kepada korban Sdr Muhammad Khaerudin, lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Sdr Muhammad Khaerudin datang kembali kerumah dengan maksud mengambil kendaraan R4 milik istri Saksi yang akan dipinjam, selanjutnya Sdr Muhammad Khaerudin berangkat dengan membawa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R4 dari rumah Saksi selanjutnya pada pukul 07.30 WIB Saksi mendapatkan Telepon dari seseorang yang bernama Sdr Ade bahwa kendaraan R4 milik istri Saksi tersebut telah terjadi kecelakaan lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi memberikan kabar kepada istri Saksi melalui telepon menurut sdr Ade bahwa mobil milik Istri Saksi tersebut terjadi kecelakaan disebabkan oleh adanya pembegalan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke lokasi yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr Ade untuk memastikan kebenaran dari kejadian tersebut. Sesampainya di lokasi apa yang dikatan Sdr Ade kepada Saksi benar akan adanya kejadian tersebut;
- Bahwa kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sagra 1. D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum berupa Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sagra 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang Sdr Muhammad Khaerudin pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab dan kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat apa bahwa cara yang dilakukan pada saat Terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut terhadap Sdr Muhammad Khaerudin namun Saya mengetahui berdasarkan keterangan dari Sdr Muhammad Khaerudin dengan cara mencekik leher korban dengan 1 (satu) utas tali sepatu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Sdr Muhammad Khaerudin;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan Sdr Ita Tazina Ningsih menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



5. **BRIPKA ALI MAQHFUR.,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan R4 Daihatsu Type Sibra milik Sdr Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB di Lokasi Galian Batu di Kampung mampeng RT 004 Rw 003 Desa bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pembunuhan dan atau tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dari seseorang yang bernama Sdr Ade;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama anggota yang bernama Sdr BRIPTU Rafli Maulana., S.H segera menuju kelokasi kejadian, setibanya dilokasi kejadian Saksi mengecek TKP dari lokasi tersebut, selanjutnya Saksi menanyakan kepada korban yang bernama Sdr Muhammad Khaerudin Als Haer untuk menanyakan ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya dari hasil penyelidikan yang Saksi lakukan bersama anggota mendapatkan informasi keberadaan dari pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut dengan ciri-ciri sebelumnya telah diberitahukan oleh korban, selanjutnya Saksi bersama anggota menuju sebuah tempat yang sudah diberitahukan oleh seorang informan setibanya dilokasi Saksi bersama Anggota Saksi langsung mengamankan seorang pria yang mengaku bernama Sdr Ariyanto Als Ari Bin Suaib (Alm) Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan yang disampaikan oleh korban;
- Bahwa kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sibra 1. D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan Penuntut Umum berupa Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sibra 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang Sdr Muhammad Khaerudin pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab dan kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura merental kendaraan R4 milik korban dengan alasan untuk diantar ke pengadilan Agama rangkasbitung setelah korban menjemput Terdakwa kekontrakan dengan mobil tersebut Terdakwa meminta untuk berpura-pura menjemput calon istri Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kampung Mampeng Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kecana dikarenakan jalan desa arah menuju rumah calon istri Terdakwa tersebut masih dalam perbaikan akhirnya Terdakwa menyuruh korban Sdr Muhammad Khaerudin untuk melewati jalan alternatif bekas galian tambang batu setelah sampai ditempat sepi Terdakwa mengeluarkan tali celana yang terbuat dari kain yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kontrakan dan langsung melilitkan tali tersebut ke leher korban dikarenakan korban mempunyai tenaga yang kuat akhirnya Sdr Muhammad Khaerudin melawan dan memundurkan kendaraan R4 yang dikendarai hingga terguling mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan langsung melarikan diri ke hutan; Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunkan untuk melilit bagian leher Sdr Muhammad Khaerudin;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan Sdr Ita Tazina Ningsih menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil visum Etrepertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan yaitu terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada korban seperti kencing manis, status gizi dan kebersihan tubuh korban selama masa penyembuhan korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu type Siga warna putih Nopol A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB di Lokasi galian Batu Blok Cermai Kampung mampeng Desa Bojong Koneng Kecamatan gunung kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan mobil tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan mobil tersebut dengan cara berpura-pura merental kendaraan R4 milik Sdr Muhammad Khaerudin dengan alasan untuk diantar ke Pengadilan Agama Rangkas Bitung setelah korban menjemput Terdakwa ke kontrakan dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa meminta untuk calon istri Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kampung Mampeng Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana dikarenakan jalan desa arah menuju rumah calon istri Terdakwa tersebut masih dalam perbaikan akhirnya Terdakwa menyuruh korban Sdr Muhammad Khaerudin untuk melewati jalan alternatif bekas galian tambang batu setelah sampai ditempat sepi Terdakwa mengeluarkan tali celana yang terbuat dari kain yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapkan dari rumah kontrakan dan langsung melilitkan tali tersebut ke leher korban dikarenakan korban mempunyai tenaga yang kuat akhirnya Sdr Muhammad Khaerudin melawan dan memundurkan kendaraan R4 yang dikendarai hingga terguling mengetahui hal tersebut Terdakwa panik dan langsung melarikan diri ke hutan;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu;
- Bahwa foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Siga 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang Sdr Muhammad Khaerudin pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab dan kendaraan tersebut adalah yang Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Sdr Muhammad Khaerudin;
- Bahwa rencananya kendaraan mobil tersebut untuk dijual dikarenakan Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk dipakai modal menikah beberapa bulan akan dilaksanakan;
- Bahwa kendaraan mobil tersebut belum sempat diambil dan dijual karena tertangkap oleh pihak Kepolisian ketika sedang berusaha kabur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru kali ini;
- Bahwa benar Terdakwa dengan melilitkan 1 (Satu) utas tali ke leher korban bermaksud untuk menghilangkan nyawa korban sehingga mempermudah Terdakwa dalam membawa kabur kendaraan mobil milik korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigra 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih
- 1 (satu) buah kunci mobil warna Hitam dengan Tulisan "Daihatsu"
- 1 (satu) buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Keterangan BPKB Masih dalam Penguasaan Pihak Leasing PT. MTF (PT. Mandiri Tunas Finance).
- Bukti Angsuran Kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigra 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigra 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih No Polisi : A 1487 QA No rangka : MHKS6DJ1JPJ043943 No Mesin : 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih.
- 1 (Satu) buah tali sepatu berwarna Hitam berukuran + 160 Cm.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah jam tangan berwarna Hitam Silver dengan Merek "Gastro Sport".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 K,el/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunubng Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi dugaan tindak pidana berupa pengambilan barang berupa 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra tanpa seizing pemiliknya yaitu Ita Tazina Ningsih; ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman diminta untuk mengantarkan salah satu penumpang rental mobil untuk pergi ke pengadilan Agama Rangkas Bitung oleh Sdr Acep Yaya Kuswaya (Kaak Ipar), kemudian Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menyetujui untuk mengantarkan penyewa tersebut dan pada saat pukul 05.00 WIB Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menjemput sewa rental tersebut ditempat kediamannya dikontrakan kampung gunung bumbang Desa Ciginggang menggunakan kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 setelah Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menjemput penyewa rental mobil tersebut Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman diajak oleh penyewa rental mobil tersebut untuk menjemput calon istrinya yang berada di kampung Mampeng Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana dan setelah dipertengahan perjalanan untuk menjemput istri calon penyewa mobil rental tersebut pada saat Saksi sedang mengendarai kendaraan R4 penyewa rental mobil tersebut mengikat leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu dan setelah itu kendaraan R4 pun terguling kepinggir selokan dan setelah itu Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman pun melakukan perlawanan terhadap penyewa mobil rental tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menjadi korban tersebut Saksi langsung menelpon Paman Saksi yang bernama Sdr Ade dan menelepon Kaka Ipar Saksi yang bernama Sdr Encep untuk mengabari bahwa Saksi telah menjadi korban dari perbuatan tersebut dan selanjutnya Saksi menunggu kedatangan paman Saksi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa Foto 1 (satu) unit 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigr 1.) D M T (B400RS-GMLEJ) warna putih No Polisi A 1487 QA No rangka MHKS6DJ1JPJ043943 NO Mesin 1 KRA798430 STNK An Ita Tazina Ningsih yang dihadapkan ke persidangan adalah benar mobil yang Saksi pinjam untuk bekerja sebagai supir Grab..
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara mengikat dengan tali sepatu dibagian leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman pada saat Saksi sedang mengendarai kendaraan R4, kemudian kendaraan R4 terguling setelah itu Terdakwa mengendorkan kepada leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dan pada saat itu Saksipun melawan Terdakwa tersebut sampai Terdakwa tersebut kabur;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Saksi; Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membayar sewaan rental kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Sdr Ita Tazina Ningsih untuk mengambil kendaraan mobil tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman mengalami luka pada bagian leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman serta badan Saksi mengalami kelelahan yang diakibatkan Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi dan Sdr Ita Tazina Ningsih menderita kerugian sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil visum Etrepertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan yaitu terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada korban seperti kencing manis, status gizi dan kebersihan tubuh korban selama masa penyembuhan korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 merk Daihatsu Type Siga 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih
- 1 (satu) buah kunci mobil warna Hitam dengan Tulisan "Daihatsu"
- 1 (satu) buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Keterangan BPKB Masih dalam Penguasaan Pihak Leasing PT. MTF (PT. Mandiri Tunas Finance).
- Bukti Angsuran Kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Siga 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Siga 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih No Polisi : A 1487 QA No rangka : MHKS6DJ1JPJ043943 No Mesin : 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih.
- 1 (Satu) buah tali sepatu berwarna Hitam berukuran + 160 Cm.
- 1 (Satu) buah jam tangan berwarna Hitam Silver dengan Merek "Gastro Sport".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

6. Dilakukan dengan Percobaan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Saksi-Saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang **ARIYANTO ALS ARI BIN SUAIB (ALM)**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Lokasi Galian Batu tepatnya di Kampung Mangpeng, RT 004 RW 003 K,el/Ds Bojong Koneng, Kecamatan Gunubng Kencana, Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terjadi dugaan tindak pidana berupa pengambilan barang berupa 1(satu) unit kendaraan R4 Daihatsu Sibra tanpa seizing pemiliknya yaitu Ita Tazina Ningsih;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB saat Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman diminta untuk mengantarkan salah satu penumpang rental mobil untuk pergi ke pengadilan Agama Rangkas Bitung oleh Sdr Acep Yaya Kuswaya (Kaak Ipar), kemudian Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menyetujui untuk mengantarkan penyewa tersebut dan pada saat pukul 05.00 WIB Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menjemput sewa rental mobil tersebut ditempat kediamannya dikontrakan kampung gunung bumbang Desa Ciginggang menggunakan kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 setelah Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman menjemput penyewa rental mobil tersebut Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman diajak oleh penyewa rental mobil tersebut untuk menjemput calon istrinya yang berada di kampung Mampeng Desa Bojong Koneng Kecamatan Gunung Kencana;

Menimbang, setelah dipertengahan perjalanan untuk menjemput istri calon penyewa mobil rental tersebut pada saat Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman sedang mengendarai kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 penyewa rental mobil tersebut atau Terdakwa mengikat leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu dengan maksud untuk menguasai dan memiliki mobil Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 tersebut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi Muhammad Khaerudin Bin H tersebut, Saksi tidak dapat mengendalikan mobil tersebut dan menyebabkan mobil tersebut mundur dan tidak dapat dikenalikan karena medan jalan yang menurun;

Menimbang, Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil atau menguasai barang berupa memiliki mobil Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 tersebut yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb



dikendarai oleh Saksi Muhammad Khaerudin Bin H tersebut ataupun pemiliknya yaitu Ita Tazinah Ningsih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang yang dicoba diambil oleh Terdakwa adalah kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430;

Menimbang, bahwa, kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih Nopol A 1487 QA Noka: NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 rencananya Terdakwa akan gunakan untuk biaya pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas, milik Ita Tazinah Ningsih tanpa seijin dari pemiliknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah setiap perbuatan, dimana digunakan kekuatan yang lebih dari biasanya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah setiap



perbuatan yang dimaksud untuk mengancam orang lain dengan akan membuat orang lain itu menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh Terdakwa melakukan penguasaan secara paksa atas barang berupa kendaraan R4 Daihatsu Siga warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 dengan tiba-tiba dipertengahan perjalanan mengikat leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu sehingga menyebabkan Saksi tidak dapat menguasai mobil tersebut dengan baik agar Terdakwa dapat menguasai barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kendaraan R4 pun terguling kepinggir selokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para Saksi telah membenarkan barang bukti 1 (satu) utas tali sepatu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melilit bagian leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil visum Etrepertum Nomor 063/PKM-GK/VI/2024 pada tanggal 05 Juli 2024 dengan kesimpulan yaitu terdapat luka lecet pada leher diduga akibat jeratan perkiraan penyembuhan luka satu sampai dua minggu jika tidak terdapat penyulit penyembuhan luka pada korban seperti kencing manis, status gizi dan kebersihan tubuh korban selama masa penyembuhan korban tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "Perbuatan tersebut didahului, dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk menguasai barang yang dicuri" **telah terpenuhi;**

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Pasal 365 KUHP mengandung sub unsur pilihan atau bersifat alternative, sehingga terhadap sub unsur tersebut, Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu sub unsur yang terbukti dalam fakta persidangan dan tidak mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan baik pemerintah maupun milik partikuler, asal digunakan untuk umum, sedangkan yang dimaksud dengan kereta api atau trem (bukan bis), masuk



dalam pasal ininadalah kereta api atau trem yang sedang bergerak atau berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh Terdakwa melakukan penguasaan secara paksa atas barang berupa kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 dengan tiba-tiba dipertengahan perjalanan mengikat leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu sehingga menyebabkan Saksi tidak dapat menguasai mobil tersebut dengan baik agar Terdakwa dapat menguasai barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kendaraan R4 pun terguling kepinggir selokan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “Jika perbuatan dilakukan di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ” **telah terpenuhi;**

Ad.6. Dilakukan dengan Percobaan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melaukan kejahatan menurut Pasal 52 KUHP adalah bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai lanatan hal tersesbut tidak bergantung dengan kemauanya sendiri;

Menimbang, untuk dapat dihukum perbuatan tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudianm teletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan oleh Terdakwa melakukan penguasaan secara paksa atas barang berupa kendaraan R4 Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 dengan tiba-tiba dipertengahan perjalanan mengikat leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dari belakang menggunakan ikatan tali sepatu sehingga menyebabkan Saksi tidak dapat menguasai mobil tersebut dengan baik agar Terdakwa dapat menguasai barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan kendaraan tersebut pun terguling kepinggir selokan;

Menimbang, bahwa karena kendaraan tersebut terguling setelah itu Terdakwa mengendorkan kepada leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H.



Durahman dan pada saat itu Saksipun melawan Terdakwa tersebut sampai Terdakwa tersebut kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang berupa Daihatsu Sibra warna putih Nopol A 1487 QA Noka : NHKS6DJ1JPJ043943 dan Nosin : JKRA798430 terhenti karena mobil tersebut tiba tiba terguling kepinggir selokan dan setelah itu Terdakwa mengendorkan kepada leher Saksi Muhammad Khaerudin Bin H. Durahman dan pada saat itu Saksipun melawan Terdakwa tersebut sampai Terdakwa tersebut kabur adalah kejahatan itu tidak sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian teletak dalam kemauan penjahat itu sendiri sebagaimana memenuhi syarat Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "Dilakukan dengan Percobaan kejahatan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, setelah mendengar tuntutan Penuntut umum serta pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya berisikan permohonan dan bukan merupakan suatu penyangkalan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melainkan adalah permohonan keringanan hukuman, maka selanjutnya akan Majelis Hakim dipertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigr a 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih
- 1 (satu) buah kunci mobil warna Hitam dengan Tulisan "Daihatsu"
- 1 (satu) buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Keterangan BPKB Masih dalam Penguasaan Pihak Leasing PT. MTF (PT. Mandiri Tunas Finance).
- Bukti Angsuran Kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigr a 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu Sigr a 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih No Polisi : A 1487 QA No rangka : MHKS6DJ1JPJ043943 No Mesin : 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih.

yang disita dari Saksi Korban Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman dan merupakan milik Ita Tazinah Ningsih dari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ita Tazinah Ningsih melalui Saksi Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tali sepatu berwarna Hitam berukuran + 160 Cm.
- 1 (Satu) buah jam tangan berwarna Hitam Silver dengan Merek "Gastro Sport".

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman mengalami luka lecet pada bagian leher akibat jeratan.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa menyebabkan mobil tersebut mengalami kerusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ariyanto Als Ari Bin Suaib (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan R4 merk Daihatsu Type Sigr 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih
 - 1 (satu) buah kunci mobil warna Hitam dengan Tulisan "Daihatsu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gantungan kunci mobil model dompet berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Keterangan BPKB Masih dalam Penguasaan Pihak Leasing PT. MTF (PT. Mandiri Tunas Finance).
- Bukti Angsuran Kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu SigrA 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih Nopol A 1487 QA, Nokka MHKS6DJ1JPJ043943, Nosin 1KRA798430.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Type Daihatsu SigrA 1.0 D M.T (B400RS-GMLEJ) Warna Putih No Polisi : A 1487 QA No rangka : MHKS6DJ1JPJ043943 No Mesin : 1KRA798430 STNK a.n Ita Tazina Ningsih.

Dikembalikan kepada Pemiliknya Ita Tazinah Ningsih melalui saksi korban Muhammad Haerudin Als Haer Bin H. Durahman.

- 1 (Satu) buah tali sepatu berwarna Hitam berukuran + 160 Cm.
- 1 (Satu) buah jam tangan berwarna Hitam Silver dengan Merek "Gastro Sport".

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Wahyu Iswanto, S.H.

Rahmawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Usye Sekarmanah.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)